



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALVIN SANGKI Alias CACO Bin SANGKI.**
Tempat lahir : Murutuwu.
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 September 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Murutuwu RT.02, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 17 April 2016 sejak tanggal sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 19/Pid.B/-2016/PN Tml. Tanggal 18 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid.B/2016/PN. Tml tanggal 18 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Tml



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN SANGKI Alias CACO Bin SANGKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ALVIN SANGKI Alias CACO Bin SANGKI** selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6.780 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh) kilogram buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada pihak PT. SGM melalui saksi INDRA GUNAWAN SILALAH Bin ARIS SILALAH.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan isteri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ALVIN SANGKI Als CACO Bin SANGKI pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Murutuwu RT. 03 Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa melakukan pekerjaan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT.SGM) sebanyak + 7 (tujuh) ton dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump truck warna hijau Nopol KH 8192 EP (DPB) miliknya untuk dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit milik PT. SGM. Namun pada saat di tengah perjalanan, timbul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya, ketika melintas di Desa Murutuwu RT. 03 Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau tepatnya di depan rumah saksi UNGAU bin NAKING terdakwa menghentikan truknya lalu menemui saksi UNGAU dan menanyakan “gimana paman kamu masih beli buah sawitkah?”. Mendengar pertanyaan terdakwa, saksi UNGAU kemudian menghubungi saksi AFRIANUS A. SANGKAI bin A. SANGKAI dan menanyakan tentang pembelian buah sawit tersebut yang mana saat itu saksi AFRIANUS menyetujuinya. Selanjutnya tanpa seijin dari PT. SGM, terdakwa menumpang semua buah sawit yang berada di dalam bak truk miliknya untuk disimpan di samping rumah saksi UNGAU. Dan setelah selesai, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi UNGAU menuju ke rumahnya sambil menunggu pembayaran yang akan dilakukan oleh saksi AFRIANUS di kemudian hari. Namun, pihak PT. SGM yang mengetahui perbuatan terdakwa merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polsek Dusun Timur yang kemudian mengamankan terdakwa untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sawit Graha Manunggal (PT.SGM) mengalami kerugian sebesar + Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan asumsi harga buah kelapa sawit di pabrik sebesar Rp.875,- (delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) / Kilogram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA GUNAWAN SILALAH Bin ARIS SILALAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya buah sawit milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truk No.Pol. KH-8192-EP;
- Bahwa saksi adalah Humas PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 16.00 wib di areal kebun sawit divisi I blok c 13/14 PT. SGM Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) tandan dengan berat kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Kilogram ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 08.00. WIB. karena saksi mendapat laporan dari asisten divisi I PT. SGM, yaitu SYAFRINAL yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa mengangkut buah sawit sebanyak 1.110 tandan dari divisi I blok 13/14 dengan tujuan pabrik kelapa sawit PT. SGM di Desa Murutuwu namun setelah dilakukan pengecekan ke pabrik ternyata buah yang diangkut Terdakwa tersebut tidak sampai ke pabrik;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. SGM, namun disewa oleh PT. SGM sebagai pengangkut buah sawit dari kebun menuju pabrik;
- Bahwa buah sawit milik PT. SGM tersebut ada memiliki ciri – ciri khusus yaitu pada tandannya diberi tanda nomor pemanen kemudian ditusuk menggunakan dodos sedalam ± 5 cm;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak PT. SGM ditemukan buah yang sama ciri-cirinya dengan buah milik PT. SGM berada di pabrik PT. SGM namun yang mengantar buah tersebut bukan Terdakwa melainkan orang yang bernama AFRIANUS
- Bahwa setiap pengangkutan buah sawit dari kebun menuju pabrik PT. SGM tersebut ada diberikan surat pengantar buah (SPB) sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih untuk pabrik, warna hijau untuk kebun dan warna kuning untuk pihak jasa pengangkut dan saat Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut buah sawit milik PT. SGM diberikan surat tersebut oleh kerani buah yang bernama DONI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SGM menderita kerugian 1.110 (seribu seratus sepuluh) tandan kelapa sawit berat kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Kilogram seharga ± Rp6.700.000,00. (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan asumsi harga per kilogram sawit Rp875.00,00. (delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti buah kelapa sawit adalah milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) ;
- Bahwa benar telah dilakukan perdamaian antara pihak PT. SGM dan Terdakwa melalui surat perjanjian damai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. SYAFRINAL Bin SYAHRIAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya buah sawit milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truk No.Pol. KH-8192-EP;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Asisten Divisi atau Asisten Lapangan PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 16.00 wib di areal kebun sawit divisi I blok c 13/14 PT. SGM Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) tandan dengan berat kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Kilogram ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 07.30 wib saksi mendapatkan laporan dari Kerani buah DONI KEMBARA ada Surat pengantar buah (SPB) dan nota timbang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sebagai Sopir truk No.pol : KH 8192 EP warna hijau yang mengangkut buah sawit dari kebun PT. SGM divisi I blok c 13/14/15/16 yang mana buah tersebut diangkut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan ke pabrik PT. SGM dan setelah dicek ternyata buah sawit yang dingkut Terdakwa memang tidak masuk ke pabrik ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di pabrik ternyata ada buah sawit dengan ciri-ciri milik PT. SGM yang diangkut Terdakwa dari divisi I blok c 13/14/15/16 kemudian saksi menanyakan ke bagian sortir siapa yang mengantar buah sawit tersebut namun pihak sortir tidak mengetahui siapa namanya dan hanya diketahui bahwa buah sawit tersebut diantar menggunakan 2 unit pick up dan saksi pun langsung tanya ke security jaga dan diketahui berdasarkan catatan security yang mengantar adalah AFRIANUS ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. SGM, namun disewa oleh PT. SGM sebagai pengangkut buah sawit dari kebun menuju pabrik dengan pembayaran setiap tanggal 5 dan 20 bulan selanjutnya;
- Bahwa buah sawit milik PT. SGM tersebut ada memiliki ciri – ciri khusus yaitu pada tandannya diberi tanda nomor pemanen kemudian ditusuk menggunakan dodos sedalam ± 5 cm;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak PT. SGM ditemukan buah yang sama ciri-cirinya dengan buah milik PT. SGM berada di pabrik PT. SGM namun yang mengantar buah tersebut bukan Terdakwa melainkan orang yang bernama AFRIANUS
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SGM menderita kerugian 1.110 (seribu seratus sepuluh) tandan kelapa sawit berat kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Kilogram seharga \pm Rp6.700.000,00. (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan asumsi harga per kilogram sawit Rp875.00,00. (delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti buah kelapa sawit adalah milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) ;
- Bahwa benar telah dilakukan perdamaian antara pihak PT. SGM dan Terdakwa melalui surat perjanjian damai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. JAMALUDIN Bin SULAIMAN NIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya buah sawit milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truk No.Pol. KH-8192-EP;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Pekerja Harian Lepas PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) dan bertugas memuat sawit ke atas truk ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WIB. Saksi bersama TRI MAKIANSYAH memuat sawit ke dalam truk yang dikemudikan oleh Terdakwa di blok c 13/14 PT. SGM Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut telah penuh ke dalam bak truk dan setelah selesai saksi ikut menumpang truk untuk mandi di pabrik;
- Bahwa truk yang dikemudikan Terdakwa tidak sampai ke pabrik tetapi berhenti di rumah UNGAU dan buah sawit di tumpah di tempat tersebut;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa mengantar saksi dan TRI MALKIANSYAH sampai ke mess PT. SGM;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti buah kelapa sawit adalah milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. DONI KEMBARA Bin REDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya buah sawit milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truk No.Pol. KH-8192-EP;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kerani Buah pada PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 16.00 wib di areal kebun sawit divisi I blok c 13/14 PT. SGM Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timut, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) tandan dengan berat kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Kilogram ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki catatan buah sawit yang diangkut oleh setiap truk menuju ke pabrik termasuk yang diangkut oleh Terdakwa setelah sawit diantar ke pabrik saksi menerima kembali formulirnya paling lambat keesokan harinya;
- Bahwa sampai keesokan harinya jam 12.00. WIB Terdakwa tidak menyerahkan kembali formulir dari pabrik dan saksi melaporkan kepada Asisten Lapangan;
- Bahwa buah sawit milik PT. SGM tersebut ada memiliki ciri-ciri khusus yaitu pada tandannya oleh saksi diberi tanda nomor pemanen kemudian ditusuk menggunakan dodos sedalam ± 5 cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SGM menderita kerugian 1.110 (seribu seratus sepuluh) tandan kelapa sawit berat kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Kilogram seharga \pm Rp6.700.000,00. (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan asumsi harga per kilogram sawit Rp875.00,00. (delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti buah kelapa sawit adalah milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

5. UNGAU Bin NAKING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan buah sawit milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truk No.Pol. KH-8192-EP yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 21.00 WIB saksi di hubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan menawarkan buah sawit dan saksi mengatakan kepada Terdakwa akan menanyakan dulu kepada pamannya AFRIANUS selaku pembeli apakah masih mau membeli sawit dan setelah ada jawaban saksi beritahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di rumah, Terdakwa sudah datang bersama dua orang buruh dan selanjutnya menumpahkan buah sawit di halaman samping rumah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 03.00. WIB Afrianus datang untuk mengangkut buah sawit ke mobil pick up-nya dan dijual kembali ke pabrik sawit PT. SGM sebanyak tiga kali ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dari mana sawit yang dijual oleh Terdakwa
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menerima buah sawit dari Terdakwa untuk dijualkan tetapi saksi tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

6. AFRIANUS A. SANGKAI Bin A. SANGKAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan buah sawit milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truk No.Pol. KH-8192-EP yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai pengumpul buah sawit dari petani lokal lalu dijual ke perusahaan sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 24.00 WIB saksi datang ke rumah UNGAU untuk mengangkut sawit dan keesokan harinya sekitar jam 08.00. WIB saksi angkut ke pabrik PT. SGM sebanyak tiga kali angkutan dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa saksi menjual sawit ke pabrik PT. SGM dengan berat $\pm 6,7$ (enam koma tujuh) ton dengan harga Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum menerima pembayaran hasil penjualan sawit dan saksipun juga belum membayarkan kepada Terdakwa karena ternyata sawit tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi sudah tiga kali menjualkan sawit dari Terdakwa dan baru pada penjualan ketiga ini bermasalah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa darimana asal sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Tml



7. TRI MAKIANSYAH Bin SANTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya buah sawit milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truk No.Pol. KH-8192-EP;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Pekerja Harian Lepas PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) dan bertugas memuat sawit ke atas truk ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WIB. Saksi bersama saksi Jamaludin memuat sawit ke dalam truk yang dikemudikan oleh Terdakwa di blok c 13/14 PT. SGM Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut telah penuh ke dalam bak truk dan setelah selesai saksi ikut menumpang truk untuk mandi di pabrik;
- Bahwa truk yang dikemudikan Terdakwa tidak sampai ke pabrik tetapi berhenti di rumah UNGAU dan buah sawit di tumpah di tempat tersebut;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa mengantar saksi dan Jamaludin sampai ke mess PT. SGM;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti buah kelapa sawit adalah milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan buah kelapa sawit milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dump truk No.Pol. KH-8192-EP;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan sebagai pengangkut sawit pihak PT. SGM dengan sistem sewa atau rental dengan waktu yang tidak ditentukan, apabila pihak PT. SGM membutuhkan sarana angkutan Terdakwa dihubungi oleh pihak PT.SGM dengan harga sewa Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ton sawit yang Terdakwa angkut dan dalam pembayarannya dibayarkan oleh pihak PT. SGM per 2 (dua) minggu dan dalam harga sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tersebut termasuk upah sopir yang mana truk tersebut Terdakwa sendiri yang menjadi sopirnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WIB di areal kebun sawit divisi I blok c 13/14 PT. SGM Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengangkut sawit dengan menggunakan kendaraan dump truk No.Pol. KH-8192-EP;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) tandan dengan berat kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Kilogram ;
- Bahwa sesuai perjanjian Terdakwa mengangkut buah sawit dari kebun dengan tujuan pabrik kelapa sawit PT. SGM di Desa Murutuwu namun Terdakwa tidak membawa sawit tersebut ke pabrik;
- Bahwa setiap pengangkutan buah sawit dari kebun menuju pabrik PT. SGM tersebut oleh kerani buah diberikan surat pengantar buah (SPB) sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih untuk pabrik, warna hijau untuk kebun dan warna kuning untuk pihak jasa pengangkut dan saat Terdakwa mengangkut buah sawit milik PT. SGM diberikan surat tersebut oleh kerani buah yang bernama DONI;
- Bahwa setelah muatan penuh Terdakwa menghubungi saksi Ungau dengan menggunakan handphone untuk menawarkan buah sawit dan setelah ada pembeli yaitu saksi Afrianus, Terdakwa membawa dan menurunkan sawit di halaman rumah saksi Ungau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SGM menderita kerugian 1.110 (seribu seratus sepuluh) tandan kelapa sawit berat kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Kilogram seharga ± Rp6.700.000,00. (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan asumsi harga per kilogram sawit Rp875.00,00. (delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada PT. SGM telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PT. SGM ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti buah kelapa sawit adalah milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) ;
- Bahwa dump truk No.Pol. KH-8192-EP yang digunakan Terdakwa adalah milik saudara Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Tml



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6.780 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh) kilogram buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 16.00 wib di areal kebun sawit divisi I blok c 13/14 PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengangkut sawit milik PT. SGM ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) tandan dengan berat kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Kilogram dengan menggunakan kendaraan dump truk No.Pol. KH-8192-EP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik PT. SGM di Desa Murutuwu sesuai perjanjian namun di turunkan di dalam rumah saksi Ungau untuk dijual kepada saksi Afrianus ;
- Bahwa kendaraan Terdakwa disewa oleh PT. SGM sebagai pengangkut buah sawit dari kebun menuju pabrik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SGM menderita kerugian 1.110 (seribu seratus sepuluh) tandan kelapa sawit berat kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Kilogram seharga ± Rp6.700.000,00. (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan asumsi harga per kilogram sawit Rp875.00,00. (delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama **ALVIN SANGKI Alias CACO Bin SANGKI** yang membenarkan identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa **ALVIN SANGKI Alias CACO Bin SANGKI** ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan dengan maksud yang sudah diketahui atau diinsyafinya, berbuat sebagai pemilik secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan telah terbukti pada hari Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WIB di areal kebun sawit divisi I blok c 13/14 PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) dengan menggunakan kendaraan dump truk No.Pol. KH-8192-EP;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Tml



Menimbang, bahwa saksi Jamaludin, saksi Tri Makiansyah, saksi Ungau dan saksi Afrianus menerangkan buah kelapa sawit yang diangkut tidak diantar ke Pabrik PT. SGM melainkan di antar ke rumah saksi Ungau untuk dijual Terdakwa sendiri melalui saksi Afrian ;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) tandan kelapa sawit berat kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Kilogram seharga ± Rp6.700.000,00. (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan asumsi harga per kilogram sawit Rp875.00,00. (delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Indra Gunawan Silalahi, saksi Safrinal dan saksi Doni Kembara yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan seharusnya Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik PT. SGM tetapi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SGM telah dijual sendiri melalui Saksi Afrianus ke pabrik PT. SGM sehingga saksi PT. SGM mengalami kerugian sebesar seharga ± Rp6.700.000,00. (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan bertentangan dengan kewajibannya serta bertindak seolah buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri padahal seluruhnya adalah milik saksi milik PT. SGM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, telah terbukti mengangkut dan menjual buah kelapa sawit milik PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) di areal kebun sawit divisi I blok c 13/14 Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa saksi Indra Gunawan Silalahi, saksi Safrinal dan saksi Doni Kembara serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti Terdakwa mempunyai hubungan sebagai pengangkut sawit pihak PT. SGM dengan sistem sewa atau rental dengan waktu yang tidak ditentukan, apabila pihak PT. SGM membutuhkan sarana angkutan Terdakwa dihubungi oleh pihak PT.SGM dengan harga sewa Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per ton sawit yang Terdakwa angkut dan dalam pembayarannya dibayarkan oleh pihak PT. SGM per 2 (dua) minggu dan dalam harga sewa truk tersebut



termasuk upah sopir yang mana truk tersebut Terdakwa sendiri yang menjadi sopirnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka buah kelapa sawit sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) tandan kelapa sawit berat kurang lebih 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) Kilogram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur selain unsur Kesatu "barang siapa" tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sendiri bukan oleh orang lain, sedangkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan dengan demikian maka unsur Kesatu juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman karena telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Sawit Graha Manunggal yang diwakili Humas PT. SGM tertanggal 17 Maret 2016 maka akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6.780 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh) kilogram buah kelapa sawit, karena terbukti milik PT. Sawit Graha Manunggal maka dikembalikan kepada PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) melalui saksi INDRA GUNAWAN SILALAH Bin ARIS SILALAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Sebagai kepala keluarga Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang harus diberikan nafkah;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN SANGKI Alias CACO Bin SANGKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 6.780 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh) kilogram buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Sawit Graha Manunggal (PT. SGM) melalui saksi INDRA GUNAWAN SILALAH Bin ARIS SILALAH.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00. (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh Budi Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roland Parsada Samosir, S.H., dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Ivan Hebron Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rolanda Parsada Samosir, S.H.

Budi Setyawan, S.H.,M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2016/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)